




PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA

DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEBAN

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 8 TAHUN 2019



TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020



KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUNGGUR,

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
 4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang

- Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa;
 14. Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang Program Padat Karya Tunai di Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
 18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Magetan;
 19. Peraturan Bupati Magetan nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 20. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 21. Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan;
 22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
 23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2020;
 24. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;
 25. Peraturan Desa Tungkur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

Memperhatikan :

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

DAN

KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TUNGGUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TUNGGUR Tahun 2020

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.776.090.820
2. Belanja Desa terdiri dari	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 918.555.970
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 573.240.000
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 191.530.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 93.680.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp 5.000.000
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.776.090.820</u>
Surplus / Defisit	Rp (5.915.150)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 5.915.150
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 5.915.150
<i>Silpa / sikpa tahun berjalan</i>	
<i>(Surplus / Defisit ditambah Selisih pembiayaan)</i>	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada Tanggal 30 Desember 2019
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

Kecamatan Lembeyan
Kabupaten Magetan
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 30 Desember 2019

BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH DESA

Pada Hari ini Senin tanggal 30 Desember 2019, bertempat di Balai Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan, telah diadakan Rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa TUNGGUR dalam rangka musyawarah membahas masalah:

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa, tokoh masyarakat dan Forkopimca sebagaimana dalam daftar hadir terlampir

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

Sepakat/menyetujui Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tunggur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat serta dilampiri daftar hadir peserta rapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal: 30 Desember 2019
Ditetapkan : Di Desa TUNGGUR
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBAYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR :03 /KPTS/BPD/2019
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa penetapan Rancangan Peraturan Desa Tunggur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Tunggur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 perlu mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah;
10. Nomor 1 Tahun Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa;
12. Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang Program Padat Karya Tunai di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang

14. Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan nomor 32 tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa Dalam Program Padat Karya Tunai di Desa di Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
21. Peraturan Bupati Magetan no 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa ,Perangkat Desa Lainnya;
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014 - 2019;
24. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

Memperhatikan : Musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 30 Desember 2019 di Balai Desa TUNGGUR

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUR
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Berdasarkan Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa TUNGGUR menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada tanggal 30 Desember 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUR
KETUA

KARDI

Tembusan ini disampaikan kepada:
1.Yth Bupati Magetan
2.Yth Camat Lembeyan
3.Yth Kepala Desa TUNGGUR

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEBAN
KABUPATEN MAGETAN

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua ribu Sembilan Belas bertempat di Kantor/ Balai Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan telah diadakan rapat/sidang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas tentang :

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

Rapat/sidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Tunggur, 30 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUR
KETUA

KARDI

